



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website :www.sumselprov.go.id

108
4/2-25

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 108/KPTS/ III/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN MENTAL DAN
SPIRITUAL PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan fasilitasi pembinaan mental dan spiritual pada sub kegiatan fasilitasi kelembagaan bina spiritual;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kegiatan yang akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD), Fasilitas Haji dan Kegiatan Festival Keagamaan, dan Pemberian Bantuan Hibah Organisasi Keagamaan dan Bantuan Operasional Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);